



## PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL

Menimbang : a. bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan , Perlu Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Rukun Warga .

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel.

Mengingat: 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 ) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884 );

2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten

Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kampung ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Dan Pemerintahan Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Batas Kampung ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kampung;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Kampung;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Kampung Dan Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perlombaan Kampung Dan Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Kampung Dan Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011 Nomor 2 );

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini Yang Dimaksud Dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Atau Yang Disebut Dengan Nama Lainnya Adalah Lembaga Yang Dibentuk Oleh Masyarakat Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Merupakan Mitra Pemerintah Kampung Dan Lurah Dalam Memberdayakan Masyarakat ;
2. Kampung Atau Yang Disebut Dengan Nama Lainnya, Selanjutnya Disebut Kampung Adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Batas – Batas Wilayah Yang Berwenang Untuk Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Asal Usul Dan Adat Istiadat Setempat Yang Diakui Dan Dihormati Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Kelurahan Adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Wilayah Kerja Distrik ;
4. Pemerintah Kampung Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Kampung Dan Badan Musyawarah Kampung Dalam Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Asal Usul Dan Adat Istiadat Setempat Yang Diakui Dan Dihormati Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintah Kampung Atau Yang Disebut Dengan Nama Lainnya Adalah Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung ;
6. Partisipasi Adalah Keikutsertaan Dan Keterlibatan Masyarakat Secara Aktif Dalam Proses Perencanaan Pembangunan ;
7. Partisipasi Masyarakat Adalah Peran Aktif Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Dan Pengembangan Hasil Pembangunan ;
8. Pembangunan Adalah Upaya Untuk Melakukan Proses Perubahan Sosial Ke Arah Yang Lebih Baik Bagi Kepentingan Masyarakat Di Segala Bidang Di Kampung Ataupun Kelurahan ;
9. Pembangunan Partisipatif Adalah Peran Aktif Masyarakat Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Dan Pengembangan Hasil Pembangunan ;

10. Peraturan Kampung Adalah Peraturan Perundang – Undangan Yang Dibuat Oleh Badan Musyawarah Kampung Bersama Kepala Kampung ;
11. Rukun Warga Untuk Selanjutnya Disingkat Rw Atau Sebutan Lainnya Adalah Bagian Dari Wilayah Kerja Pemerintah Kampung Atau Lurah Dan Merupakan Lembaga Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Kampung Atau Lurah ;
12. Pembinaan Adalah Pemberian Pedoman, Standar Pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Bimbingan, Diklat, Konsultasi, Supervisi, Monitoring, Pengawasan Umum Dan Evaluasi ;
13. Swadaya Masyarakat Adalah Bantuan Atau Sumbangan Dari Masyarakat Baik Dalam Bentuk Uang, Material Dan Non Fisik Dalam Bentuk Tenaga Dan Pemikiran Dalam Kegiatan Pembangunan ;
14. Gotong Royong Masyarakat Adalah Kegiatan Kerjasama Masyarakat Dalam Berbagai Bidang Pembangunan Yang Diarahkan Pada Penguatan Persatuan Dan Kesatuan Masyarakat Serta Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan .

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- ( 1 ) Rukun Warga Berkedudukan Di Kampung / Kelurahan
- (2) Rukun Warga Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Sebagai Mitra Pemerintah Kampung / Kelurahan
- ( 3 ) Rukun Warga Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) Merupakan Bentuk Pendelegasian Wewenang Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Kampung / Keputusan Lurah Dengan Berpedoman Pada Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati

## BAB III

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 3

- ( 1 ) Di Kampung Dan Atau Kelurahan Dapat Dibentuk Rukun Warga
- ( 2 ) Rukun Warga Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dibentuk Atas Prakarsa Masyarakat Dan/ Atau Atas Prakarsa Masyarakat Yang

Difasilitasi Pemerintah Kampung / Distrik/atau Pemerintah Kabupaten Melalui Musyawarah Dan Mufakat

- ( 3 ) Rukun Warga Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1)Di Kampung Minimal Membawahi 2 (Dua) Rukun Tetangga Dan Maksimal 4 (Empat) Rukun Tetangga Dan Di Kelurahan Minimal Membawahi 5 (Lima) Rukun Tetangga Dan Maksimal 7 (Tujuh) Rukun Tetangga
- ( 4 ) Pembentukan Rukun Warga Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Ditetapkan Dalam Keputusan Kepala Kampung Dan Atau Keputusan Lurah Dengan Berpedoman Pada Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 4

- ( 1 ) Rukun Warga Sebagaimana Dimaksud Pasal 3 Ayat (1) Mempunyai Tugas Membantu Pemerintah Kampung Atau Lurah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- ( 2 ) Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Mempunyai Fungsi :
  - a. Pendataan Potensi Kampung Atau Kelurahan
  - b. Pelayanan Administrasi
  - c. Rekapitulasi Gagasan Perencanaan Pembangunan Tahunan i Tingkat Rukun Warga.
  - d. Penggerak Swadaya Gotong Royong Dan Partisipasi Masyarakat Di Wilayahnya
  - e. Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Dan Kerukunan Antar Rukun Warga
  - f. Membuat Laporan Kepada Kepala Kampung/ Lurah.

#### BAB V

#### KEPENGURUSAN

##### Pasal 5

- ( 1 ) Pengurus Rukun Warga Wajib Memenuhi Persyaratan Minimal :
  - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Setia Dan Taat Pada Azas Hukum Yang Berlaku

- c. Penduduk Tetap Dan Atau Yang Telah Berdomisili 6 (Enam) Bulan Terakhir secara berturut-turut
- d. Pendidikan Minimal SLTA/ yang sederajat , Pensiunan Pns, Polri Dan Tni
- e. Surat Keterangan Kesehatan Dari Dokter Pemerintah Setempat
- f. Surat Keterangan Kelakuan Baik Dari Kepolisian Setempat
- g. Tidak Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
- h. Berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun Dan Atau Telah Menikah

#### Pasal 6

- ( 1 ) Pengurus Rukun Warga Dipilih Melalui Pemilihan Dan Atau Musyawarah Dari Anggota Masyarakat Yang Mempunyai Kemauan, Kemampuan Dan Kepedulian Dalam Pemberdayaan Masyarakat
- ( 2 ) Pengurus Rukun Warga Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Dengan Komposisi :
  - a. Ketua Rukun Warga
  - b. Sekretaris Rukun Warga
  - c. Bendahara
  - d. Seksi, Meliputi :
    - 1. Seksi sosial
    - 2. Seksi Budaya
    - 3. Seksi Kesra
    - 4. Seksi Data dan Informasi
- ( 3 ) Pengurus Rukun Warga Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) , Tidak Merangkap Jabatan Pada Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Dan Bukan Merupakan Anggota Salah Satu Partai Politik
- ( 4 ) Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga Di Kampung Selama 5 (Lima) Tahun Terhitung Sejak Pengangkatan Dan Dapat Dipilih Kembali Untuk Periode Berikutnya
- ( 5 ) Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga Di Kelurahan Selama 3 (Tiga) Tahun Terhitung Sejak Pengangkatan Dan Dapat Dipilih Kembali Untuk Periode Berikutnya

#### BAB VI

#### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 7

- ( 1 ) Hubungan Kerja Rukun Warga Dengan Pemerintah Kampung Bersifat Kemitraan, Konsultasi Dan Koordinasi
- ( 2 ) Hubungan Kerja Rukun Warga Antar Rukun Warga Bersifat Koordinasi Dan Konsultasi
- ( 3 ) Hubungan Kerja Rukun Tetangga Dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Di Kampung Bersifat Koordinasi Dan Konsultasi
- ( 4 ) Hubungan Kerja Rukun Warga Dengan Pihak Ketiga Di Kampung Bersifat Kemitraan

#### Pasal 8

- ( 1 ) Hubungan Kerja Rukun Warga Dengan Pemerintah Kelurahan Bersifat Konsultasi Dan Koordinasi
- ( 2 ) Hubungan Kerja Rukun Warga Antar Rukun Warga Bersifat Konsultasi Dan Koordinasi
- ( 3 ) Hubungan Kerja Rukun Warga Dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Di Kelurahan Bersifat Koordinasi Dan Konsultasi
- ( 4 ) Hubungan Kerja Rukun Warga Dengan Pihak Ketiga Di Kelurahan Bersifat Kemitraan

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- ( 1 ) Pemerintah Kabupaten / Kota Dan Distrik Wajib Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Rukun Warga
- ( 2 ) Pemerintah Kabupaten / Kota Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) , Meliputi :
  - a. Memberikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Dan Pengembangan Rukun Warga
  - b. Memberikan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
  - c. Menetapkan Bantuan Pembiayaan Alokasi Dana Untuk Pembinaan



- d. Memberikan Bimbingan, Supervisi Dan Konsultasi Pelaksanaan Serta Pemberdayaan Rukun Warga
- e. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Rukun Warga
- f. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Pengurus Rukun Warga
- g. Memberikan Penghargaan Atas Prestasi Yang Dilaksanakan Rukun Warga
- h. Membuat Laporan

( 3 ) Pembinaan Dan Pengawasan Distrik Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1), Meliputi :

- a. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Kampung / Kelurahan Yang Berkaitan Dengan Rukun Warga
- b. Memfasilitasi Penyusunan Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Rukun Warga
- c. Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- d. Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Memfasilitasi Kerjasama Antar Rukun Warga Dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Dan Kerjasama Rukun Warga Dengan Pihak Ketiga
- f. Memfasilitasi Bantuan Teknis Dan Pendampingan Kepada Rukun Warga
- g. Memfasilitasi Koordinasi Unit Kerja Pemerintahan Dalam Pengembangan Rukun Warga
- h. Membuat Laporan

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 10

Pendanaan Rukun Warga Bersumber Dari :

- a. Swadaya Masyarakat
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung / Kelurahan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten
- e. Bantuan Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Rukun Warga Yang Telah Ada Tetap Melaksanakan Tugas Dan Menyesuaikan Dengan Peraturan Bupati Ini Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Sejak Peraturan Bupati Ini Ditetapkan

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan

Ditetapkan di : Tanah Merah

Pada Tanggal : 7 Agustus 2012 .

Plt.BUPATI BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah

Pada tanggal 7 Agustus 2012

Plt. Sekertaris Daerah Kabupaten Boven Digoel

CAP/TTD

JOHN EDWARD

BERITA DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2012 NOMOR. 8

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA**

**I. U M U M**

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Kampung / Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan .

Kebijaksanaan tersebut, akan terwujud apabila lembaga kemasyarakatan seperti : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Rukun Tetangga, Rukun Warga, TP.PKK, Karang Taruna, Posyandu, Lembaga Adat dll, perlu diatur dengan peraturan bupati menurut jenis lembaga kemasyarakatan sesuai tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban, untuk menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan dan prasarana dan sarana menuju kemandirian .

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “berkedudukan” adalah lembaga rukun warga secara hirarki berada dibawah Pemerintahan Kampung / Kelurahan

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “mitra pemerintah kampung / kelurahan” adalah Hubungan koordinasi, konsultasi dan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “ditetapkan dalam peraturan kampung dengan berpedoman pada Peraturan Daerah” adalah proses penyusunan dan penetapan peraturan kampung telah disebutkan dan atas perintah peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Pasal 3****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga rukun warga tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah kampung dan masyarakat

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah kabupaten dan pemerintah distrik” adalah Bahwa masyarakat berpendapat untuk membentuk rukun warga yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung, namun apabila proses, tahapan dan mekanisme tersebut belum dapat dilaksanakan, maka pemerintah kabupaten dan pemerintah distrik dapat memfasilitasinya

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “minimal membawahi 2 (dua) Rukun Tetangga” adalah Bahwa standar terendah terendah jumlah Rukun Tetangga untuk pembentukan Rukun Warga di kampung

Yang dimaksud dengan “maksimal membawahi 4 (empat) Rukun Tetangga” adalah Bahwa standar tertinggi jumlah rukun tetangga untuk pembentukan rukun warga di kampung

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan “minimal membawahi 5 (lima) Rukun Tetangga” adalah standar terendah jumlah rukun tetangga untuk pembentukan rukun warga di kelurahan

Yang dimaksud dengan “maksimal membawahi 10 (sepuluh) rukun tetangga” adalah standar tertinggi jumlah rukun tetangga untuk pembentukan rukun warga di kelurahan

#### **Pasal 4**

##### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “mempunyai tugas membantu pemerintah kampung dan atau lurah dalam penyelenggaraan rusan pemerintahan” adalah Bahwa pengurus rukun warga mengutamakan pelayanan kepada seseorang atau anggota rukun tetangga atas permohonan atau menjadi kewajiban sesuai tugas dan fungsinya

##### **Ayat (2)**

###### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pendataan potensi kampung atau kelurahan” adalah rekapitulasi data dasar keluarga dari rukun tetangga yang diisi dan dianalisis sebagai informasi potensi kampung / kelurahan

###### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” adalah proses penerimaan, pencatatan, peyortiran, pengolaan, pengarsipan dan pengiriman informasi secara tertib dan teratur

###### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar rukun warga” adalah pengurus rukun warga bertanggungjawab secara administratif dan menjamin hak hidup masyarakat di wilayah kerjanya

###### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan “rekapitulasi gagasan perencanaan pembangunan tahunan” adalah perumusan perencanaan melalui musyawarah dan mufakat yang merupakan prioritas program dan kegiatan

### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan “penggerak” adalah pengurus rukun warga merupakan pioner pembangunan

Yang dimaksud dengan “swadaya” adalah berkeyakinan pada kekuatan sendiri

Yang dimaksud dengan “gotongroyong” adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah kesadaran seseorang untuk berperan aktif dalam pembangunan. “Wujud partisipasi masyarakat” adalah dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan berupa tenaga kerja, uang, hasil bumi, dan berbagai korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat, pemantauan dan evaluasi pembangunan, untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan .

## **Pasal 5**

### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “wajib” adalah setiap orang harus memiliki kesadaran bahwa kewajiban hanya dimiliki oleh manusia hidup, maka dalam menjalankan kehidupannya harus memenuhi persyaratan

### **Hurufa**

Yang dimaksud dengan “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah setiap orang diberikan kebebasan untuk menganut dan menjalankan ibadah menurut agama serta aliran kepercayaannya serta berkeyakinan pada 1 (satu) Allah

#### **Hurufb**

Yang dimaksud dengan “setia dan taat pada azas hukum yang berlaku” adalah pengurus rukun warga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasar pada pancasila, undang – undang dasar 1945 dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

#### **Hurufc**

Yang dimaksud dengan “penduduk tetap” adalah status kependudukan seseorang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk

#### **Hurufd**

Yang dimaksud dengan “pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederat” adalah standar pendidikan terendah yang setarah seperti Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah

Yang dimaksud dengan “ pensiunan” adalah aparatur negara yang telah purna bhakti dan dibebaskan dari jabatan negara

#### **Hurufe**

Yang dimaksud dengan “tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa perbuatan dan atau tindakan seseorang yang melanggar azas hukum yang mengakibatkan hak dan kewajibannya dicabut berdasarkan keputusan pengadilan

### **Pasal 6**

#### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya mempunyai kemampuan bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, sarana dan atau material lainnya

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal – hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan saksi untuk melakukan sesuatu

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “komposisi” adalah struktur hirarki pengurus rukun warga

**Hurufa**

Cukup jelas

**Hurufb**

Cukup jelas

**Hurufc**

Cukup jelas